

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN KADALUARSA DI KOTA KUPANG

Ernesta Uba Wohon¹, Miriam Claudia Hironima Letik², Ferdinandus Mario Recon Dopo Due³, Guido Tobhi Wage⁴, Kristian Umbu Limu⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang 2025

Email: Ernestha160482@Gmail.Com, Letikclaudia@Gmail.Com, Dopomario688@Gmail.Com

Guidotobhiw@Gmail.Com, Kriskaranggu@Gmail.Com

Abstrak

Peredaran makanan kadaluarsa di Indonesia menjadi permasalahan serius yang mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen. Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan konsumen terhadap beredarnya produk makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi aman. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen, implementasinya masih lemah dalam mencegah peredaran makanan kadaluarsa. Faktor penyebab utama meliputi lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, sanksi yang tidak memberikan efek jera, serta rendahnya kesadaran konsumen dalam memeriksa tanggal kedaluwarsa. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi juga risiko kesehatan yang dapat berujung pada keracunan makanan hingga kematian.

Upaya perlindungan konsumen memerlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan sanksi administratif dan pidana, edukasi konsumen, serta koordinasi antar lembaga terkait. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya revisi regulasi untuk memberikan sanksi yang lebih tegas, pembentukan sistem pelaporan terintegrasi, dan program edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan literasi konsumen dalam memilih produk makanan yang aman.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, makanan kadaluarsa, keamanan pangan, pengawasan produk, tanggung jawab pelaku usaha.

Abstract

The circulation of expired food in Indonesia is a serious problem that threatens the health and safety of consumers. This study examines the aspect of consumer protection against the circulation of food products that have passed the safe consumption time limit. The research method uses a normative juridical approach with an analysis of related laws and regulations, especially Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 concerning Food.

The results show that although there is a legal framework that regulates consumer protection, its implementation is still weak in preventing the circulation of expired food. The main causative factors include weak supervision from the relevant authorities, sanctions that do not provide a deterrent effect, and low consumer awareness in checking expiration dates. The impact is not only economic losses, but also health risks that can lead to food poisoning to death.

Consumer protection efforts require a comprehensive approach through strengthening the supervisory system, increasing administrative and criminal sanctions, consumer education, and coordination between related institutions. The research recommendations include the need for regulatory revisions to provide stricter sanctions, the establishment of an integrated reporting system, and ongoing education programs to improve consumer literacy in choosing safe food products.

Keywords: consumer protection, expired food, food safety, product supervision, business actor responsibility.

A. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian modern yang menuntut adanya jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi setiap individu dalam melakukan aktivitas konsumsi. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan industri pangan yang sangat pesat, perlindungan konsumen menjadi semakin krusial, khususnya terkait dengan peredaran makanan kadaluarsa yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Secara umum, konsumen memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.¹

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, salah satunya adalah peredaran makanan kadaluarsa di pasaran. Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi yang ditetapkan oleh produsen, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan konsumen, seperti keracunan, gangguan pencernaan, bahkan kematian dalam kasus yang ekstrem. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan, yaitu terciptanya perlindungan maksimal bagi konsumen, dengan kondisi faktual di lapangan yang masih jauh dari harapan.²

Perkembangan industri pengolahan makanan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun, di tengah kemajuan tersebut, masih ditemukan berbagai

¹ Sutan Remy Sjahdeini. (2006). "Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya di Indonesia" Jurnal Hukum Bisnis, 2(1), 12-18 - Halaman 13

² Siti Muslichah. (2012). "Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kadaluarsa" Jurnal Hukum dan Pembangunan, 42(3), 321-335

permasalahan terkait mutu dan keamanan produk pangan yang beredar di pasaran, khususnya masalah makanan kadaluwarsa. Makanan kadaluwarsa adalah produk pangan yang telah melewati batas waktu layak konsumsi yang tertera pada kemasannya, sehingga tidak lagi aman untuk dikonsumsi dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Fenomena beredarnya produk pangan kadaluwarsa di pasar tradisional maupun supermarket masih sering dijumpai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran konsumen dalam memeriksa tanggal kedaluwarsa, lemahnya pengawasan dari pemerintah, serta kurang tegasnya penegakan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Selain itu, ada pula produsen yang sengaja tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produknya agar produk tersebut tetap dapat dijual meskipun sudah melewati masa layak konsumsi, sehingga merugikan konsumen dan mengancam keselamatan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa, termasuk produk pangan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk pangan kadaluwarsa menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak konsumen serta mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Lemahnya posisi konsumen dibandingkan pelaku usaha (pemilik modal) sering terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya akses informasi, perbedaan dalam kekuasaan, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak konsumen. Hal ini bisa membuat konsumen rentan terhadap tindakan pelaku usaha yang merugikan, seperti penawaran yang menyesatkan atau produk yang tidak sesuai standar.

Fenomena peredaran makanan kadaluwarsa tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), setiap tahunnya ditemukan ribuan kasus peredaran makanan kadaluwarsa di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menandakan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang

optimal bagi konsumen³. Pada tahun 2021, BPOM menemukan lebih dari 3.000 kasus peredaran makanan kadaluarsa di seluruh Indonesia, yang sebagian besar melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk makanan juga menjadi salah satu faktor yang memperparah permasalahan ini. Banyak konsumen yang masih kurang teliti dalam memeriksa label makanan sebelum membeli atau mengkonsumsinya, sehingga mereka rentan menjadi korban peredaran makanan kadaluarsa. Di sisi lain, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab seringkali memanfaatkan kelengahan konsumen dengan tetap menjual produk yang sudah melewati masa kadaluarsa demi memperoleh keuntungan ekonomi.⁴ Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan keamanan pangan. Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta lemahnya sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan mengenai label dan masa kadaluarsa produk makanan. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan adanya praktik penggantian label kadaluarsa secara ilegal untuk memperpanjang masa edar produk yang sebenarnya sudah tidak layak konsumsi. Praktik semacam ini jelas sangat merugikan konsumen dan dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Salah satu modus yang sering dilakukan pelaku usaha nakal adalah mengganti label tanggal kadaluarsa pada produk makanan, sehingga produk yang sudah tidak layak konsumsi tetap dapat dijual di pasaran. Selain aspek kesehatan, peredaran makanan kadaluarsa juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen. Konsumen yang

³ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2021). "Laporan Tahunan BPOM 2021" BPOM RI, halaman 45.

⁴ Nurul Hidayah. (2018). "Peran Konsumen dalam Perlindungan Diri terhadap Makanan Kadaluarsa" Jurnal Konsumen Indonesia, 6(2), 101-110

membeli makanan kadaluarsa tidak hanya dirugikan secara materiil, tetapi juga harus menanggung risiko kesehatan yang dapat berujung pada biaya pengobatan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

Pelaku usaha, terutama yang memiliki modal besar, cenderung memiliki lebih banyak pengaruh dan kekuasaan dibandingkan konsumen, terutama dalam hal negosiasi dan penentuan harga. Konsumen seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang produk, jasa, atau praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Banyak konsumen yang belum menyadari sepenuhnya hak-hak mereka sebagai konsumen dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha jika hak-hak mereka dilanggar. Meskipun ada UU Perlindungan Konsumen, perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan rasa aman dan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen belum selalu diterapkan dengan tegas dan efektif, sehingga pelaku usaha cenderung mengabaikan peraturan yang ada.

Untuk memperkuat posisi konsumen, diperlukan upaya-upaya berikut:

- Peningkatan kesadaran konsumen: Melalui edukasi dan sosialisasi, konsumen perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari tindakan pelaku usaha yang merugikan.
- Peningkatan akses informasi: Konsumen perlu memiliki akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi tentang produk, jasa, dan praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- Penguatkan perangkat hukum: UU Perlindungan Konsumen perlu ditingkatkan dan diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen.
- Peran lembaga perlindungan konsumen: Lembaga perlindungan konsumen, baik yang bersifat swadaya maupun pemerintah, perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada konsumen yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas posisi konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa, perlindungan hukum yang ada, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen agar terhindar dari kerugian akibat produk pangan yang tidak layak konsumsi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Kupang?
2. Apa hambatan dari perlindungan terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Kupang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang telah kadaluwarsa
2. Untuk mengetahui hambatan dari perlindungan terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Kupang

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan kedaluwarsa.
2. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih makanan yang aman dan berkualitas.
3. Membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk makanan.

Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang perlindungan konsumen dan hukum konsumen.

2. Meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi beredarnya makanan kedaluwarsa dan dampaknya terhadap konsumen.
3. Membantu dalam pengembangan kebijakan dan peraturan tentang perlindungan konsumen yang lebih efektif.

B. METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi, yaitu upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kedaluwarsa di Kota Kupang. Data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisian dari responden serta perilaku yang diamati di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi secara menyeluruh dan detail.⁵ Pendekatan deskriptif digunakan untuk memotret situasi sosial secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa manipulasi data, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perlindungan konsumen saat ini. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan fenomena sesuai dengan variabel yang diteliti secara objektif dan mendalam.⁶

Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif ini sangat sesuai untuk memperoleh informasi lengkap tentang bagaimana perlindungan konsumen dijalankan dan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi peredaran makanan kedaluwarsa di Kota Kupang.

TEKNIS ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini melibatkan proses menguraikan, menggambarkan, dan meringkas temuan-temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara

⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (2007)

⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (1992)

sistematis dan mendalam. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori yang relevan, kemudian mengidentifikasi pola dan tema yang muncul terkait perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kedaluwarsa di Kota Kupang.

Selanjutnya, hasil analisis data lapangan dikaitkan dengan regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan dan penindakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa.

Dengan demikian, teknik analisis deskriptif kualitatif ini tidak hanya memaparkan fakta-fakta yang ditemukan, tetapi juga menginterpretasikan data dalam konteks regulasi dan kebijakan yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara langsung dengan konsumen, pelaku usaha, dan pihak berwenang seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kedaluwarsa.

2. Observasi Langsung

Peneliti melakukan observasi di pasar tradisional dan supermarket di Kota Kupang untuk mengamati kondisi nyata terkait peredaran makanan kedaluwarsa. Observasi ini membantu memperoleh data faktual mengenai praktik penjualan dan pengawasan makanan di lapangan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan

konsumen, laporan pengawasan BPOM, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik ini berfungsi sebagai data sekunder untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks hukum serta kebijakan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan konsumen, pelaku usaha, serta pihak berwenang seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang, serta dari observasi lapangan yang dilakukan di pasar dan supermarket terkait peredaran makanan kedaluwarsa. Data primer ini memberikan informasi faktual dan aktual mengenai kondisi perlindungan konsumen di lapangan.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kebijakan pemerintah, laporan pengawasan BPOM, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengawasan makanan kedaluwarsa. Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan hukum dan konteks teoritis dalam menganalisis data primer.⁷

C. PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang telah kadaluwarsa

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli atau mengonsumsi produk pangan kadaluwarsa di Indonesia diatur secara komprehensif melalui beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan ini terdiri dari dua bentuk utama: preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran).

Perlindungan Preventif

⁷file:///storage/emulated/0/Download/PerlindunganHukumTerhadapKonsumenAtasHakUangKembalianDalamTransaksiJualBeli(StudiPenelitianpadaRitel.mht

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk, termasuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan pangan.

Dilarang memperdagangkan barang yang sudah kadaluwarsa atau tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK.

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta berhak mendapatkan informasi yang benar tentang kondisi barang (Pasal 4 UUPK).

5. Pengawasan Pemerintah

Pemerintah melakukan pengawasan, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait bahaya pangan kadaluwarsa serta pentingnya memperhatikan batas tanggal kadaluwarsa.

Perlindungan Represif

1. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Jika konsumen dirugikan akibat mengonsumsi produk pangan kadaluwarsa, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai ketentuan Pasal 19 UUPK.

Jika pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi, konsumen dapat melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau menempuh jalur litigasi (pengadilan).

2. Sanksi Administratif dan Pidana

Pelaku usaha yang terbukti dengan sengaja memperdagangkan produk kadaluwarsa dapat dikenai sanksi administratif, penyitaan barang, hingga sanksi pidana jika terbukti membahayakan keselamatan konsumen.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap peredaran produk pangan yang telah melewati masa kadaluwarsa, terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi pijakan utama di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak dan kewajiban konsumen

maupun pelaku usaha dalam transaksi barang dan/atau jasa. Beberapa pasal yang relevan dalam UUPK antara lain Pasal 4 yang mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, serta Pasal 8 yang secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang telah kadaluwarsa. Selain itu, Pasal 19, 45, 47, dan 48 juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menjadi landasan penting dalam perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan keamanan pangan. Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label pangan, termasuk tanggal kadaluwarsa, serta ketentuan mengenai keamanan pangan. Lebih lanjut, Pasal 96 hingga Pasal 103 mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan keamanan dan label pangan.

Selain kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan kadaluwarsa. Dalam Pasal 110 hingga Pasal 112, diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memastikan produk pangan yang diedarkan aman dan layak konsumsi, serta ketentuan mengenai pelabelan dan sanksi bagi pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.

Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha akibat peredaran atau konsumsi produk pangan kadaluwarsa, terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, yaitu secara non-litigasi dan litigasi. Mekanisme non-litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Di Indonesia, penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi umumnya difasilitasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai dan adil tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

Apabila penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak berhasil atau tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha, maka sengketa dapat dilanjutkan melalui mekanisme litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan negeri, di mana hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedua mekanisme ini memberikan pilihan bagi konsumen untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami akibat produk pangan kadaluwarsa.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.

Hambatan dari perlindungan terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Kupang

Hambatan perlindungan terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Kupang merupakan persoalan yang cukup kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai faktor mulai dari aspek regulasi, pengawasan, perilaku konsumen, hingga sistem distribusi dan manajemen stok barang. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, di mana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan, maupun aparat penegak hukum sering kali belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Hal ini terutama terjadi pada tingkat pedagang kecil, kios tradisional, dan pasar-pasar rakyat yang tersebar di berbagai sudut Kota Kupang. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengawasan membuat intensitas serta cakupan pengawasan tidak mampu menjangkau seluruh titik distribusi makanan secara rutin dan konsisten. Akibatnya, banyak produk makanan yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa masih ditemukan beredar di pasaran tanpa adanya tindakan penarikan atau pemusnahan yang semestinya.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat sebagai konsumen juga menjadi hambatan signifikan. Banyak konsumen di Kota Kupang yang belum memiliki kebiasaan untuk memeriksa label informasi, khususnya tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk sebelum membeli. Rendahnya literasi pangan ini menyebabkan makanan kadaluarsa tetap laku di pasaran karena konsumen tidak menyadari potensi bahaya

kesehatan yang dapat ditimbulkan, seperti keracunan, gangguan pencernaan, hingga risiko penyakit serius lainnya. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi perilaku konsumen, di mana sebagian masyarakat dengan daya beli terbatas cenderung memilih produk dengan harga lebih murah meskipun sudah mendekati atau bahkan melewati masa kadaluwarsa, tanpa mempertimbangkan aspek keamanan pangan.

Di sisi lain, pelaku usaha, terutama pedagang eceran dan kios tradisional, sering kali kurang memahami atau bahkan sengaja mengabaikan regulasi terkait keamanan pangan serta kewajiban untuk menarik produk kadaluwarsa dari peredaran. Mereka cenderung lebih fokus pada upaya meminimalisir kerugian ekonomi daripada menjaga keselamatan konsumen. Hal ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum, di mana sanksi yang diberikan kepada pelanggar masih tergolong ringan dan tidak memberikan efek jera. Banyak kasus penjualan makanan kadaluwarsa yang hanya berujung pada teguran atau peringatan tanpa tindak lanjut berupa penindakan tegas atau denda yang signifikan, sehingga tidak menutup kemungkinan pelanggaran serupa akan terus terulang.

Sistem manajemen stok yang buruk juga menjadi faktor penyumbang utama. Banyak pelaku usaha tidak memiliki sistem pencatatan dan pemantauan stok yang baik, sehingga produk-produk yang sudah melewati tanggal kadaluwarsa tidak segera ditarik dari rak penjualan. Bahkan, dalam beberapa kasus, produk tersebut tetap dijual dengan harga diskon atau tanpa pemberitahuan kepada konsumen mengenai status kadaluwarsanya. Selain itu, lemahnya sistem kontrol data dan pelacakan produk dari produsen hingga ke pengecer membuat distribusi makanan kadaluwarsa sulit dipantau secara menyeluruh. Tidak adanya sistem pelaporan yang terintegrasi menyebabkan pihak berwenang kesulitan dalam melakukan penelusuran dan penarikan produk bermasalah secara cepat dan efektif.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan temuan makanan kadaluwarsa. Banyak konsumen yang tidak mengetahui mekanisme pengaduan atau merasa enggan untuk melapor karena menganggap hal tersebut bukan tanggung jawab mereka. Akibatnya, banyak kasus makanan kadaluwarsa yang tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Selain itu, tantangan geografis dan infrastruktur di Kota Kupang juga turut memengaruhi efektivitas pengawasan dan distribusi informasi, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Kupang memerlukan upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan, edukasi konsumen secara masif, penegakan hukum yang lebih tegas, serta perbaikan sistem manajemen stok dan pelaporan di seluruh rantai distribusi. Tanpa adanya sinergi dari semua pihak, upaya melindungi masyarakat dari bahaya makanan kadaluarsa akan sulit mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli atau mengonsumsi produk pangan kadaluwarsa di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan ini mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa, larangan memperdagangkan produk kadaluwarsa, serta pengawasan dan edukasi oleh pemerintah. Jika terjadi kerugian pada konsumen akibat produk kadaluwarsa, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.
2. perlindungan terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Kupang menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, rendahnya kesadaran konsumen, kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, sistem manajemen stok yang buruk, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui peningkatan pengawasan, edukasi konsumen, penegakan hukum yang tegas, serta perbaikan sistem distribusi dan pelaporan agar perlindungan konsumen dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntara BD and PA. Perlindungan Hukum Pengguna Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal surya kencana dua* 8. 2021;79–91.
- Sutan Remy Sjahdeini. Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. 2016;13.
- Siti Muslichah. Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kadaluarsa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2012;321–35.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Laporan Tahunan BPOM 2021. 2021.
- Nurul Hidayah. Peran Konsumen dalam Perlindungan Diri terhadap Makanan Kadaluarsa. *Jurnal Konsumen Indonesia*. 2018;101–10.
- Metodologi Penelitian Kualitatif. Lexy J. Moleong. 2007;
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. 1992;
- 8.file:///storage/emulated/0/Download/BPOMTemukanPanganKedaluwarsadanTanolzinEdar-TimexKupang.mht.
- 9.file:///storage/emulated/0/Download/PerlindunganKonsumenterhadapBeredarnyaMakananKedaluwarsadiKotaKupangJurnalPendidikanTambusai.mht.